

**PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL  
KAWIN HAMIL PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM  
(Studi di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)**

**TESIS**

**Disusun Oleh:**

**M. RAYMON ABDALLA  
NIM: 16781014**

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Gelar Magister Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**


## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : M. Raymon Abdalla  
NIM : 16781014  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, tesis dengan judul sebagaimana diatas telah disetujui untuk diajukan mengikuti sidang ujian tesis.


Batu, 18 November 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.


Pembimbing II



Dr. H. Noer Yasin, M. H.I.

**Mengetahui,**

Sekretaris Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP: 197306031999031001

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Efektivitas Hukum (studi di KUA Kecamatan Pahandut kota Palangkaraya)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 21 Januari 2021

Dewan penguji,


1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
197306031999031001

  
(.....)  
(Ketua)


2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001

(.....)  
(Penguji Utama)

3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 196910241995031003

  
(.....)  
(Pembimbing 1/Penguji)

4. Dr. Noer Yasin, M.HI  
NIP. 196111182000031001

  
(.....)  
(Pembimbing 2/Sekretaris)

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Raymon Abdalla

NIM : 16781014

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Judul Tesis : Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil  
(Studi di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, November 2020



  
M. Raymon Abdalla

NIM: 16781014

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(Al-Isra ayat 32)*

## **PERSEMBAHAN**

Karya yang terukir spesial

*Alhamdulillahirabbil'alamin... Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan karuniaNya sehingga perjuangan karya ini dapat terselesaikan...*

*shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah..*

Tesis ini kupersembahkan untuk:

*Ayah dan Ibunda tercinta, H. M. Rahim Ahmad dan Hj. Ratnawiah, serta adikku Raviona Annida tersayang, yang tanpa henti memotivasi, menasihati, mendukung, membimbing dengan penuh kesabaran serta tidak putus-putus memberikan doa terbaik untukku dengan penuh rasa kasih sayang...*

*Jasa kalian tiada pernah terbalaskan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tesis ini dengan baik dan pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ajaran agama Islam.

Atas berkat rahmat Allah dan motivasi dari keluarga, pembimbing, kerabat, sahabat dan teman, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk segera menyanggah gelar magister pendidikan sebagai tonggak menuju kejayaan masa depan, maka tersusunlah tesis yang berjudul **“Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)”**.

Dalam penyusunan tesis ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan data yang penulis miliki. Berkat segala bantuan, baik yang bersifat moril, motivasi, maupun yang bersifat materil serta bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

3. Dr. Zaenul Mahmudi, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M. Ag. dan Dr. H. Noer Yasin, MH. I selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran serta kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Batu, 2020

M. Raymon Abdalla  
NIM: 16781011



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n

ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	هـ	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya“ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta'Murbuthah (ة)**

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرلمدرسة.

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billa ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus

nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## ABSTRAK

Abdalla, Muhammad Raymon 16781014, 2018, *Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)*. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. (2) Dr. H. Noer Yasin, M. HI

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan maka masalahnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah. Dipandang dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA.

Peneliti mengkaji dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana proses penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya? *Kedua*, bagaimana penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya perspektif teori efektivitas hukum?

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dan selanjutnya, dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi, penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan. Cara peneliti mengecek keabsahan data adalah dengan triangulasi anatar peneliti dan perpanjangan waktu penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut adalah *pertama* menambahkan persyaratan berupa buku nikah orang tua khusus bagi anak perempuan pertama kemudian untuk pelaksanaan perkawinannya apabila didapati anak perempuan tersebut dilahirkan kurang dari masa enam bulan setelah perkawinan orang tuanya maka perwaliannya dengan menggunakan wali hakim. *Kedua*, Penetapan wali hakim ini belum efektif secara hukum karena tidak adanya dasar hukum positif sebagai legalitas dalam penerapannya. Kemudian juga diukur dari segi faktor hukum, struktur hukum dan faktor masyarakat.

## ABSTRACT

Abdalla, Muhammad Raymon 16781014, 2018, *Determination of Guardian for Girls from Pregnant Marriages (Study at KUA, Pahandut District, Palangkaraya City)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah study program. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. (2) Dr. H. Noer Yasin, M. HI

Determining a guardian of marriage for girls born as a result of adultery brings its problems with the ability to marry pregnantly. If the child born from the marriage is a woman, the problem is who will have the right to become the marriage guardian. From the Marriage Law and KHI perspective, the status of the girl is the legal child of both parents. But from a fiqh point of view, the child is only abused by his mother and his mother's family. In determining the guardian of marriage for girls born as a result of a pregnant marriage, it is not an easy matter and requires caution on the part of the KUA.

The researcher examines two problems. First, how is the process of determining the guardian of a judge for a girl from a pregnant marriage at the KUA, Pahandut District, Palangkaraya City? Second, how is the determination of the guardian of judges of a pregnant marriage in KUA, Pahandut District, Palangkaraya City, from the perspective of legal effectiveness theory?

The method used is a qualitative approach. Furthermore, it is strengthened by primary data sources and secondary data sources. The technique of analyzing data through three stages, namely the stage of reduction, data presentation (display), and concluding. The researcher checks the validity of the data by triangulating the researchers and extending the research time.

The results showed the procedure for determining a judge's guardian for a girl born before marriage at the KUA, Pahandut District, with the data below. First, she has to add requirements in the form of a particular parent's marriage book for the first daughter and then implement her marriage. If it is found that the girl was born less than six months after the marriage, then the guardianship using a guardian judge. Second, guardian judges' appointment has not been legally effective because there is no flattering legal basic as legality in its application. Then also measured in terms of legal factors, legal structure and community factors.

## المخلص

تحديد الولي النكاح للنساء المولودة بنتيجة النكاح الحامل (في مكتب الشؤون الدينية فالنكاريا على نظرية فعالية القانون) رسالة الماجستير. قسم أحوال الشخصية. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بالانج. المشرف - 1 : أ. الدكتور محمد نور يس الماجستير 2 : الدكتور نور يس الماجستير.

إن تحديد ولية الزواج للنساء التي ولدت بنتيجة الزنا مشكلة على جواز النكاح الحامل. إذا ولدت بالنساء فمن الذي يكون وليها. عند نظرية القانون في النكاح النساء إبتة شرعية لوالديها. لكن تنتسب النساء الى والدتها واسرتها في الفقه. تحديد ولية الزواج للنساء التي ولدت بنتيجة النكاح الحامل ليس الأمور السهلة، ويبغي مكتب الشؤون الدينية حذرا.

في هذا البحث مشكلتان، الأول، كيف عملية تحديد ولية الزواج للنساء المولودة بنتيجة النكاح الحامل في مكتب الشؤون الدينية فالنكاريا؟ والثاني، كيف تحديد ولية الزواج للنساء المولودة بنتيجة النكاح الحامل في مكتب الشؤون الدينية فالنكاريا على نظرية فعالية القانون؟

يستخدم الباحث البحث النوعي، ومصادرها البيانات الأساسي و الفرعي. واسلوب تحليل البيانات ثلاث مراحل، التقليل، عرض البيانات واستخلاص النتائج. وفحص صدق البيانات التثليث بين الباحثين وإطالة وقت البحث.

النتيجتان في هذا البحث الأول زيادة الشروط بدفتر النكاح للولدين للإبنة الأولى. إذا ولدت النساء أقل من ستة أشهر بعد زواج والديه فيستخدم الولي في تنفيذ زواجها. الثاني، لا تكون فعالة في تحديد الولي النكاح لأنه عدم القانون الإجابي في جواز تنفيذها.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b>	-----	<b>i</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b>	-----	<b>ii</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b>	-----	<b>iii</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	-----	<b>iv</b>	
<b>MOTTO</b>	-----	<b>v</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	-----	<b>vi</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	-----	<b>vii</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	-----	<b>x</b>	
<b>ABSTRAK</b>	-----	<b>xiv</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	-----	<b>xvii</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>			
A. Konteks Penelitian	-----	1	
B. Rumusan Masalah	-----	7	
C. Tujuan Penelitian	-----	7	
D. Manfaat Penelitian	-----	8	
E. Originalitas Penelitian	-----	8	
F. Definisi Operasional	-----	17	
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>			
A. Pengertian Perkawinan	-----	18	
B. -----		Rukun	dan
Syarat Nikah	-----	20	
C. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	-----	25	
D. Wali Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI	-----	28	
E. -----		Asal Usul Anak	
		32	
F. -----		Kawin Hamil	
		40	
G. -----		Teori Efektivitas	Hukum
Soerjono Soekanto		42	
H. -----		Kerangka Berpikir	
		49	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>			
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	-----	51	
B. Kehadiran Peneliti	-----	52	
C. Latar Penelitian	-----	52	
D. Data dan Sumber Data Penelitian	-----	52	
E. Teknik Pengumpulan Data	-----	53	
F. Teknik Analisis Data	-----	54	
G. Pengecekan Keabsahan Data	-----	55	
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>			
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	-----	56	
B. Prosedur Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Pahandut			



Kota Palangkaraya-----	58
C. Pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di wilayah KUA kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya-----	71

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Analisis Prosedur Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya-----	75
B. Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil dalam Kajian Efektivitas Hukum-----	77

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan -----	85
B. Saran -----	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing dinilai sebagai setengah dari hakikat yang satu. Dapat dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) untuk yang lain.<sup>1</sup> Islam melihat pernikahan sebagai arah tujuan yang layak dan ideal. Pernikahan tidak sekedar untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan, namun lebih dari yang demikian merupakan pernikahan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Pernikahan mempunyai tujuan supaya menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu bagi yang ingin melaksanakannya penting untuk memahami secara menyeluruh tentang sebuah pernikahan dalam Islam supaya bisa membangun keluarga yang diridai Allah.

Syarat dan rukun pernikahan diantaranya tentang kehadiran wali. Wali yaitu orang yang mengakadkan suatu pernikahan hingga menjadi sah. Hukum ini dipakai di Indonesia yang menyatakan yakni wali merupakan diantara sebagian rukun untuk pernikahan. Oleh karena itu, batal pernikahan yang dilangsungkan tanpa menggunakan wali. Sebagaimana dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam

---

<sup>1</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 273.

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. KeIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 239.

pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>3</sup>

Beberapa *fuqaha* menyebutnya rukun nikah, sedangkan sebagiannya menetapkan sebagai syarat sah nikah. Berdasarkan dalil QS.Al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Oleh karena itu janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah adanya kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Para ahli fiqih menyatakan telah membagi wali nikah menjadi tiga bagian: *pertama*, dilihat dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali naşab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. *Kedua*, dilihat dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). *Ketiga*, dilihat dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*.<sup>4</sup>

Kawin hamil membawa problem tersendiri bagi penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang terlahir dari perkawinan tersebut. Pada saat perempuan

---

<sup>3</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 83.

<sup>4</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet. Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

hamil karena zina ini kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya oleh karena itu pertanyaan berikutnya merupakan siapa nantinya yang akan menjadi wali nikah, apabila anak yang terlahir dari pernikahan tersebut merupakan seorang perempuan. Oleh karena itu hal ini menjadi polemik di kemudian hari antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan ini berawal dari penentuan status sang anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Dari sudut pandang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu status anak perempuan tersebut merupakan anak sah kedua orang tuanya. Namun apabila dipandang dari segi fikih, oleh karena itu anak tersebut sekadar dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian, apabila anak perempuan tersebut merupakan anak sah keduanya, oleh karena itu selanjutnya ayahnya menjadi berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Tapi, apabila anak perempuan itu sekadar dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana dalam rumusan fikih, oleh karena itu ayahnya tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahannya.

Perbedaan diantara fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang serupa dengan Kompilasi Hukum Islam untuk penentuan terhadap status hukum anak yang terjadi karena kehamilan sebelum pernikahan kedua orang tuanya, oleh karena itu dapat timbul sebuah pertanyaan apakah anak tersebut masih sah atau tidak bagi kedua orang tuanya? Dan bagaimanakah Kantor Urusan Agama (KUA) menetapkan siapa wali nikahnya apabila anak tersebut merupakan seorang perempuan? Penentuan inilah yang menjadi polemik di KUA, antara mengikuti pendapat fikih atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didukung oleh Kompilasi Hukum

Islam. Seorang penghulu tidak dapat menganggap mudah masalah tersebut. Ia tidak dapat sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, sebab keputusan tersebut menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan dari kedua orang tuanya dan nantinya akan memberikan dampak untuk generasi penerus.

Tidak sedikit jumlah pernikahan yang didahului oleh perzinahan ini terjadi di dalam kehidupan masyarakat, artinya, mempelai wanita telah dalam kondisi hamil dan mengandung anak dari laki-laki yang menghamilinya pada saat akad nikah dilangsungkan. Pernikahan yang sebagaimana ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah kawin hamil.

Apabila nanti anak yang dikandungnya itu lahir dan berjenis kelamin perempuan, pada saat ia telah tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, oleh karena itu penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar pernikahan itu sendiri. Sebagai contoh, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adanya 2 kasus pernikahan anak perempuan dari hasil kawin hamil, pernikahan pertama terjadi pada bulan Agustus dan pernikahan kedua terjadi pada bulan Desember. Perwalian pada pernikahan tersebut berdasarkan pemahaman penghulu yang ada di KUA Kecamatan Pahandut yaitu dengan wali hakim. Pada saat proses penentuan wali hakim ini petugas akan memeriksa buku nikah orang tua yang apabila calon pengantin perempuan merupakan anak pertama supaya dicocokkan dengan akta kelahirannya.

Pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan disebutkan yakni anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Hal senada pun diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: ” (a) anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Ketentuan tentang anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Sekadar saja dalam KHI diperluas ketentuan tentang dampak teknologi bayi tabung.<sup>5</sup>

Adanya dua makna yang dapat dikaji dari ketentuan tersebut. Pertama, anak sah merupakan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Artinya, apabila pernikahan yang dilakukan itu secara sah oleh karena itu status anaknya merupakan anak sah. Oleh karena itu dari itu, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkannya pernikahan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada jangkauan waktu minimal umur pernikahan. Kedua, anak sah merupakan anak yang lahir sebagai akibat pernikahan yang sah. Artinya, anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah.<sup>6</sup>

Menurut fiqih Islam memberi pemahaman cukup tegas yang berhubungan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, dapat diberikan jangkauan. Anak sah merupakan anak yang lahir oleh sebab dan di dalam pernikahan yang sah. Seluruh mazhab fiqih pun sepakat yakni jangkauan

---

<sup>5</sup>Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Haniya Press, 2006), 189.

<sup>6</sup>Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia...* 190.

minimal umur kehamilan merupakan 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu dari itu, peraturan hukum yang berlaku saat ini seakan masih belum efektif dalam penerapannya dalam mengatasi masalah penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil ini. Soerjono Soekanto mengatakan yakni efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila adanya dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manumur sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>8</sup>

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku merupakan membimbing perilaku manumur. Masalah dampak hukum tidak sekedar terjangkau pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang nantinya bersifat positif maupun negatif.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Pahandut, oleh karena itu KUA dalam cakupannya mempunyai tugas yang sulit dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah. Hal tersebut karena harus

---

<sup>7</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 277.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

membutuhkan proses yang lumayan sulit dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penentuan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya?
2. Bagaimana penentuan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya perspektif teori efektivitas hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis proses penentuan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya
2. Untuk menganalisis penentuan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya perspektif teori efektivitas hukum

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkenaan dengan penentuan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil
  - b. Untuk menambah khazanah dan karya ilmiah, khususnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Pascasarjana

2. Manfaat Praktis



Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan penjelasan mengenai penentuan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangaraya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dari keilmiahannya suatu tesis harus mendapatkan perhatian dari seorang peneliti, untuk itu perlu ulasan dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai Penentuan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Kawin hamil yang akan dipaparkan dalam bukti kesimpulan dan tabel sebagai berikut:

*Pertama*, tesis Fitri Zakiyah yang berjudul perbandingan status hak waris anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata, tesis ini menjabarkan tentang perbedaan dan persamaan status hak waris anak luar nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.<sup>9</sup> Status hak waris anak luar nikah dalam KHI yaitu yakni anak tersebut sekadar berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya begitu pun sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hukum saling mewarisi. Status hak waris anak luar nikah yang adanya dalam BW baru timbul setelah adanya pengakuan laki-laki yang membenihkannya, sedangkan dari keluarga ayah dan ibunya baru timbul setelah adanya pengesahan.

Persamaan dengan penelitian ini merupakan menjabarkan tentang status anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya tesis Zakiyah menjabarkan tentang status hak waris anak luar nikah berdasarkan Kompilasi

---

<sup>9</sup>Fitri Zakiyah, *perbandingan status hak waris anak luar nikah anatara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata*, tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2010

Hukum Islam dan Hukum Perdata sedangkan penulis memfokuskan tentang penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil.

*Kedua*, tesis Ilham Mujahid yang berjudul *paradigma hukum Islam tentang kawin hamil dalam KHI dan implikasinya terhadap masyarakat di kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung*, tesis ini menjabarkan tentang ketentuan kawin hamil dalam kitab-kitab fiqih menjadi Kompilasi Hukum Islam dan penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil di Kecamatan Cileunyi.

Kemudian tesis ini menjabarkan yakni ketentuan kawin hamil dalam kitab-kitab fiqih yang dijadikan sumber penyusunan KHI diadopsi oleh para perumus KHI dalam merumuskan ketentuan kawin hamil guna menjawab kondisi yang ada untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dikandung serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarga.<sup>10</sup>

Persamaan penulis dengan tesis Mujahid merupakan menjabarkan tentang kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya penulis menjabarkan tentang proses penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil di KUA sementara itu Mujahid menjabarkan ketentuan kawin hamil dalam kitab-kitab fiqih.

*Ketiga*, tesis Firdaus yang berjudul *iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, tesis ini menjabarkan tentang analisis hukum iddah

---

<sup>10</sup>Ilham Mujahid, *paradigma hukum Islam tentang kawin hamil dalam KHI dan implikasinya terhadap masyarakat di kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung*, tesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014

perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan nasab dan kewalian anak diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan kitab undang-undang hukum positif.<sup>11</sup>

Persamaan dengan penulis merupakan menjabarkan status anak perempuan hasil kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya tesis Firdaus membahas tentang iddah perempuan hamil karena zina dan status anak dalam hukum perdata sedangkan penulis menjabarkan status anak perempuan hasil kawin hamil menurut undang-undang dan KHI.

*Keempat*, tesis Asmanizar yang berjudul menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, tesis ini menjabarkan tentang akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut Hukum Islam anak yang dilahirkan setelah enam bulan pernikahan mempunyai hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari kedua orang tuanya. Namun, apabila anak tersebut lahir sebelum enam bulan pernikahan, oleh karena itu tidak mempunyai hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari bapaknya, kecuali adanya pengakuan dan pembuktian terhadap hubungan biologis anak tersebut.

Sedangkan menurut UU Pernikahan, akibat hukumnya merupakan anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab, wali nikah, kewarisan dan hak nafkah dari bapak yang menikahi ibunya, selama wanita hamil tersebut dinikahi dalam pernikahan yang sah. Namun, bagi anak di luar pernikahan yang sah, selain mempunyai hak perdata dari ibu kandungnya, pun mempunyai hak nafkah

---

<sup>11</sup>Firdaus, *iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam*, tesis, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013

dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012.<sup>12</sup>

Persamaannya dengan penulis merupakan menjabarkan tentang menikahi wanita hamil karena zina berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Perbedaannya, tesis Asmanizar menjabarkan ketentuan-ketentuan menikahi wanita hamil karena zina sedangkan penulis menjabarkan status anak hasil dari kawin hamil.

*Kelima*, Jurnal Syukrawati yang berjudul kedudukan anak hasil kawin hamil karena Zina (Studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh), jurnal ini menjabarkan tentang kedudukan anak hasil kawin hamil dalam Komilasi Hukum Islam dan kedudukan anak hasil kawin hamil dalam fiqh.<sup>13</sup>

Persamaannya dengan penulis merupakan menjabarkan kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina. Perbedaannya, di dalam tesis Syukrawati tidak ada pembahasan mengenai penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil.

*Keenam*, Jurnal Umi Hasunah dan Susanto yang berjudul iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53, jurnal ini menjabarkan tentang iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan ulama mazhab tentang itu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Asmanizar, *menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif hukum islam dan undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015

<sup>13</sup>Syukrawati, *kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina (studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqh)*, Al-Qisthu Volume 14, Nomor 2, 2016

<sup>14</sup>Umi Hasunah dan Susanto, *iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Volume 1, Nomor 1, April 2016

Persamaannya merupakan menjabarkan hukum perempuan hamil karena zina. Sedangkan perbedaannya Jurnal ini memfokuskan pembahasan iddah perempuan hamil karena zina, sedangkan penulis membahas tentang status anak perempuan hasil kawin hamil.

*Ketujuh*, Jurnal Busman Edyar yang berjudul Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Pernikahan, jurnal ini menjabarkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak luar nikah mempunyai dampak positif dan negatif. Pada satu sisi putusan ini dapat memberikan garansi bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Kalau sebelumnya dia akan selalu menanggung beban psikologis dan ekonomis bersama ibu kandungnya saja, sementara bapak biologisnya melenggang kangkung tanpa mendapat beban yang sama, oleh karena itu dengan putusan ini tidak bisa lagi. Bahkan sekiranya sang bapak biologis menolak mengakui, pembuktian secara teknologi (tes DNA) dapat dilakukan untuk memastikan hubungan tersebut.<sup>15</sup>

Persamaannya merupakan menjabarkan status anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam. Perbedaannya, Jurnal Edyar membahas tentang uji materiil undang-undang pernikahan pasca keluarnya putusan MK. Sedangkan penulis menjabarkan tentang proses penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil.

Tabel 1.1

---

<sup>15</sup>Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Pernikahan*, Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016

No	Nama dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Fitri Zakiyah, tesis, <i>perbandingan status hak waris anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata</i>	Menjabarkan tentang status anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam	Menjabarkan tentang status hak waris anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata	Memfokuskan tentang penentuan wali hakim bagi anal perempuan hasil kawin hamil
2	Firdaus, tesis, <i>iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam</i>	Menjabarkan tentang status anak perempuan hasil kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam	Menjabarkan tentang <i>iddah</i> perempuan hamil karena zina dan status anak dalam hukum perdata	status anak perempuan hasil kawin hamil menurut undang-undang dan KHI
3	Syukrawati, jurnal, <i>kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina (studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqh)</i> ,	Menjabarkan tentang kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina	Dari segi jenis penelitian Syukrawati meoleh karena itu <i>library</i>	Memfokuskan penelitian tentang proses penentuan wali hakim bagi anak perempuan



			<i>research)</i>	
5	Ilham Mujahid, tesis, <i>paradigma hukum Islam tentang kawin hamil dalam KHI dan implikasinya terhadap masyarakat di kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung</i>	Menjabarkan tentang masalah kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam	ketentuan kawin hamil dalam kitab-kitab fiqih, kemudian dari segi lokasi penelitian Ilham Mujahid melakukan penelitian di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Pahandut Kota	Memfokuskan tentang proses penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya



			Palangka Raya	
6	Asmanizar, <i>tesis, menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan</i>	Menjabarkan tentang menikahi wanita hamil karena zina berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan	Dari segi jenis penelitian Asmanizar meoleh karena itui <i>library research,</i> sementara penulis meoleh karena itui penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Status anak hasil kawin hamil dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam
7	Busman Edyar, jurnal, <i>Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Pernikahan</i>	Menjabarkan tentang status anak luar nikah menurut hukum positif	Perbedaannya jurnal ini memfokuskan tentang putusan mk tentang uji materiil undang undang pernikahan	Status anak hasil kawin hamil dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam dan penentuan wali hakim bagi anak tersebut

## F. Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam “penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil (studi di KUA Kecamatan Pahandut) perspektif teori efektifitas hukum” yaitu penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil sebagai variabel terikat dan teori efektifitas hukum sebagai variabel bebasnya.

Jangkauan ataupun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

Wali hakim: Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali

Kawin hamil: pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam kondisi hamil sebelum *ijab qabul*.

Efektivitas hukum: taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila adanya dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manumur sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Definsi Pernikahan

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Definsi pernikahan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Pernikahan menurut hukum Islam merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>17</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manumur untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai definsi pernikahan tersebut dapat diketahui yakni pernikahan merupakan salah satu bukti ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bukti ketaatan, dalam pernikahan pun terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manumur sebagai makhluk multidimensi sebagaimana makhluk hukum, biologis, dan sosial yang memerlukan perkembangbiakan.

---

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Pengantar Sahal Mahfudh)*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001), 103.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, jilid 2), 5.

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia telah menikah oleh karena itu nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah pun dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manumur akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin pun menimbulkan perselisihan yang dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, pun untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mau menikah, oleh karena itu hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.<sup>19</sup>

Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manumur, yakni mubah.<sup>20</sup> Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, oleh karena itu kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu wajib, sunnah, haram, Makruh dan mubah. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Abu Asma Anshari, *Etika Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), 5.

<sup>20</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996), 21.

1. Wajib Bagi orang yang telah mampu, lemah menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.
2. Sunnah Bagi orang yang telah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
3. Haram Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.
5. Mubah Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

## **B. Rukun dan Syarat Nikah**

Suatu akad dapat dilakukan secara sah manakala telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang merupakan salah satu bukti dari akad-akad yang ada dalam ajaran Islam. Rukun dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad. Batal akadnya apabila tidak terpenuhi rukunnya. Sedangkan syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998), 70-72

Rukun nikah yang harus supaya dapat dilakukannya pernikahan meliputi:<sup>22</sup>

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. *Ijab dan qobul*

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam tiap rukun nikah tersebut merupakan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu :
  - a. Jelas orangnya
  - b. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - c. Tidak mempunyai empat istri, sekalipun salah satu diantaranya berada dalam *iddah raj'iyah*
  - d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri (istri bukan muhrim yang haram dinikahi)
  - e. Tidak ada pertalian sesusuan dengan calon istri
  - f. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri.
2. Syarat-Syarat mempelai perempuan
  - a. Dalam kondisi tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain.
  - b. Jelas orangnya
  - c. Tidak ada hubungan muhrim dengan calon suami

---

<sup>22</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 64-68

d. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami

e. Tidak ada hubungan persemendaan calon suami

### 3. Syarat-Syarat Wali

Menurut jumhur ulama, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak dapat, mengawinkan dirinya sendiri.

Adapun syarat-syarat wali merupakan :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Mempunyai sifat adil

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak. Menurut Abu Hanifah yakni dalam pernikahan yang dilakukan pada saat umur anak melalui wali, anak itu apabila telah besar dapat memilih lagi untuk menetapkan pernikahan atau memutuskannya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yakni tidak dapat seseorang mengawinkan anak kecil kecuali oleh bapaknya, sebab orang tua sangat mendalam rasa cinta kepada anaknya. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan yakni pernikahan anak dengan wali bapaknya akan tetap menjadi dasar legalitas pernikahan serta anak tidak perlu memutuskan pilihan terhadap pernikahan yang telah dilakukannya.

### 3. Saksi

Menurut jumbuh ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu batal. Apabila ketika berlangsungnya ijab qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, pernikahannya tetap batal. Tentang syarat-syarat menjadi saksi merupakan sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Mendengar
- f. Melihat
- g. Bisa berbicara
- h. Mengerti bahasa yang digunakan
- i. Tidak ditentukan selaku wali

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>23</sup>

### 4. *Ijab dan qabul*

Rukun yang mendasar dalam pernikahan merupakan ridsekadar laki-laki dan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga.

---

<sup>23</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996), 75



Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah perkataan wali atau wakilnya, dan *qabul* ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.
- c. Antara pernyataan ijab dan Qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.

#### 5. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan masnikah. Mahar atau masnikah merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Para Ulama sepakat

yakni mahar merupakan salah satu syarat sah nikah,<sup>24</sup> berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

*Dan berikanlah masnikah (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..*

Jadi pemberian masnikah ini merupakan wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah. Namun apabila masnikah itu tidak disebutkan dalam akad nikah, oleh karena itu wajib membayar masnikah yang pantas (mahar mitsil).<sup>25</sup>

### **C. Definsi dan Dasar Hukum Wali Nikah**

Secara etimologis, wali mempunyai arti penguasaan dan perlindungan.<sup>26</sup> Secara terminologis, sebagaimana yang disampaikan oleh Amin Suma yang mengutip dari pendapat Wahbah Al-Zuhayli dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Addilatuh* ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain<sup>27</sup>. Adakalanya perwalian meliputi meliputi harta seseorang ataupun haknya dalam pernikahan. Jadi perwalian merupakan hak penguasaan penuh oleh seseorang terhadap yang diperwakilkan yang berupa barang atau uang.

---

<sup>24</sup>Terjemahan Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, jilid 2, 2016), 32

<sup>25</sup>Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985), 114

<sup>26</sup>Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, (Liberty:Yogyakarta , 1999), 41.

<sup>27</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2004), 134

Dalam literatur –literatur fiqih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* pun dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>28</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan wali ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain bilamana orang lain tersebut mempunyai suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak itu dalam materi maupun dalam dirinya pribadi. Di dalam pernikahan wali itu merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>29</sup>

Wali dalam pernikahan merupakan orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya. Pernikahan dianggap batal apabila tidak adanya wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.<sup>30</sup> Berbeda dengan ulama madzhab Hanafi yang berpendapat yakni wali tidak termasuk salah satu syarat pernikahan, jumbuh ulama' menyatakan yakni nikah batal tanpa wali dengan mendasarkan pada QS al-Nur ayat 32:

---

<sup>28</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam...* 35

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Prenada Medi:Jakarta, 2006), 69.

<sup>30</sup>Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, 1990),

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. apabila mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kemudian QS al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمُ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ

يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manumur supaya mereka mengambil pelajaran.

Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan yakni yang diberi perintah untuk mengawinkan merupakan kaum lelaki bukan kaum perempuan.<sup>31</sup>

Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki2 (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki2) janganlah kalian

---

<sup>31</sup>Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga* (Perspektif Al-qur'an melalui pendekatan Ilmu Tafsir) (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 69

menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).<sup>32</sup>

Senada dengan pendapat jumbuh ulama, menurut al-Syafi'i keberadaan wali merupakan syarat sahnya pernikahan, sebagaimana keberadaan saksi. Nikah batal tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna.<sup>33</sup>

#### **D. Wali Nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi**

##### **Hukum Islam**

Di Indonesia, pernikahan umat Islam diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi di syaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan yakni: pernikahan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>34</sup>

Pasal 14 KHI menyebut yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-kabul. Ijab dalam pernikahan merupakan wewenang wali semata-mata. Melihat betapa besar dan penting peranan wali oleh karena itu akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab. Yaitu dengan cara digantikan kedudukannya oleh wali hakim sebagaimana praktek yang selama ini berlangsung di kalangan umat Islam Indonesia.

---

<sup>32</sup>Dedy Junaidi, *Bimbingan Pernikahan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hlm. 106

<sup>33</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar, terjemah. Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), jilid 2, 459

<sup>34</sup>Ratna Batara Munti dan Hindun anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005), 61

Wali nikah dibedakan atas pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah dan kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orangtua mempelai perempuan menolak (*'adhal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Pasal 19 menjabarkan :

“Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Pasal 21 KHI menjabarkan :

1. Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah adanya beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, oleh karena itu yang paling berhak

menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatanya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatanya oleh karena itu yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang sekadar seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatanya sama yakni sama-sama derajat kandung kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan karena itu yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 KHI Menyebutkan :

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah , atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau telah udzur, oleh karena itu hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Secara keseluruhan urutan wali nasab merupakan ayah kandung, kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah sekandung (paman), saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara

laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, oleh karena itu hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (*sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan oleh karena itu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedangkan wali hakim dijelaskan pada pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam :

“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Sebagaimana telah disebutkan tersebut, wali yang jauh hubungan baru dapat menjadi wali apabila wali yang dekat hubungannya sedang berhalangan, sakit atau dalam kondisi tidak mampu menyatakan kehendaknya. Namun apabila tetap tidak adanya wali tersebut, maka penguasaanya dapat diberikan kepada *sulthan* (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Apabila ada wali yang menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon



suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini merupakan alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, oleh karena itu tidak dianggap alasan syar'i.

Apabila wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i sebagaimana ini, oleh karena itu wali tersebut disebut wali 'adhol. Apabila wali tidak mau menikahkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim.

Di Negara Indonesia yang sebagian besar menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila menikah tanpa wali, oleh karena itu pernikasekadar batal, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikasekadar batal.<sup>35</sup>

#### **E. Asal Usul Anak**

Asal Usul Anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat yakni anak zina atau anak *li'an* sekadar mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya, penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang

---

<sup>35</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 15

menyangkut keturunan dan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Nasab pun dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah. Ulama fiqh mengatakan yakni nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>37</sup>

Di Indonesia, masalah asal usul anak ada beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, oleh karena itu ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi.

#### 1. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Fiqih

Penentuan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan penentuan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.

Seorang anak dapat dikatakan sah mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya apabila terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar

---

<sup>36</sup>Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), 175

<sup>37</sup>Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif islam...* 175

pernikahan yang sah dan ia sekadar mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan yakni anak sah merupakan anak yang dilahirkan dan dibuat selama pernikahan. Jadi, selama dilahirkan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padannya serta berhak untuk meoleh karena itui nama belakang untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>39</sup>

Adapun fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat- ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan jangkauan. Anak sah merupakan anak yang lahir oleh sebab dan di dalam pernikahan yang sah.<sup>40</sup>

Seluruh madzhab fiqih sepakat yakni jangkauan minimal umur kehamilan merupakan 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini dari firman Allah QS al -Ahqaf ayat 15:

ط  
... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

---

<sup>38</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Tarigan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006), 276

<sup>39</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2008), 78-79

<sup>40</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Tarigan Hukum Perdata Islam di Indonesia...* 277

Artinya: “dan mengandungnya sampai menyapihnya merupakan tiga puluh bulan...”

Kemudian QS surah al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manumur (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Kondisi lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, sekadar kepada-Kulah kembalimu.

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yakni ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyapih merupakan 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, jangkauan minimal waktu hamil merupakan 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum ( istinbath) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.<sup>41</sup>

Abu Hanifah berpendapat: usia maksimal kehamilan merupakan 2 tahun, berdasar hadis A'isyah yang menyatakan yakni, kehamilan seorang wanita tidak melebihi 2 tahun.

---

<sup>41</sup>Shafiyurrahman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibtun Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006.), 317-318

Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita merupakan empat tahun. Para Ulama Madzhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat yakni isteri 'Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya isteri anaknya, Muhammad, pun hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita suku 'Ajlan hamil selama empat tahun pula.<sup>42</sup>

'Ibad bin 'Awan mengatakan: jangkauan maksimal kehamilan merupakan lima tahun, sedangkan Al-zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan yakni, kehamilan itu tidak mempunyai jangkauan maksimal. Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang jangkauan maksimal umur kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat yakni, jangkauan maksimal kehamilan merupakan sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat, yakni jangkauan maksimal umur kehamilan itu tidak dapat lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqh dengan berpedoman pada Al-qur'an, oleh karena itu tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan pernikahan yang sah. Ia sekadar mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

## 2. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>42</sup>Abdurahman Al Jaziri, *Al- Fiqh 'Al Madzahi Al 'arbaah*, Juz VII, (Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, Mesir), 523

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44. selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 42:

“Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.”

Pasal 43:

- a. “Anak yang lahir di luar pernikahan sekadar mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
- b. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:

- a. “Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan yakni istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”
- b. “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.”

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari jangkauan minimal umur kandungan sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Jadi Selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan pernikahan yang sah, oleh karena itu anak tersebut merupakan anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur jangkauan minimal umur kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya.

### 3. Asal Usul Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang pernikahan. Pasal 99 :

Anak yang sah merupakan:

“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.”

Pasal 100:

“Anak yang lahir di luar pernikahan sekadar mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) merupakan anak sah dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

- a. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang yang menghamilinya.”
- b. “Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut ppada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
- c. “Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, merupakan anak sah dari 38 pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikasekadar pada saat

hamil, oleh karena itu anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101:

“Seseorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li’an.”

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam pun tidak merinci jangkauan minimal dan maksimal umur bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

- a. “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah putusya pernikahan atau setelah suami itu mengetahui yakni istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
- b. “Peningkaran yang di ajukan setelah lampau waktu tidak dapat di terima.”

Jangkauan 180 hari atau 6 bulan tersebut ternyata tidak menjabarkan jangkauan mininmal umur kandungan, demikian pun 360 hari bukan menunjuk jangkauan maksimal umur bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjabarkan jangkauan waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.



## **F. Kawin hamil**

Hukum nikah dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Para ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat bahawa pernikahan keduanya sah dan dapat bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm berpendapat yakni keduanya dapat (sah) dinikahkan dan dapat pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.<sup>44</sup>

Selanjutnya, mengenai pria yang nikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para Ulama:

- a. Abu Yusuf, mengharamkan yakni tidak mendapatkan mengawini wanita hamil akibat zina, karena hamil akibat zina mencegah persetujuan, oleh karena itu mencegah akadnya pun, sebagaimana pencegahan terhadap nasab dan bila dinikahkan pernikahan akan batal.
- b. Ibnu Qudamah sependapat dengan dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan yakni seorang pria tidak dapat mengawini wanita yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan 2 syarat:

---

<sup>43</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadistah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 96-99

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 124-125

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam kondisi hamil ia tidak dapat nikah.
- 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) terlebih dahulu, apakah ia hamil/ tidak
- c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan yakni pernikasekadar itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.<sup>45</sup>
- d. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berargumen yakni pernikahan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu dapat pun dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh spermata suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

Dengan demikian, status anak itu merupakan sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dinikahi setelah umur kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi itu merupakan anak suaminya yang sah.

---

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat...* 127

- b. Bayi itu termasuk anak zina, Karena anak itu merupakan anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, yakni anak itu merupakan anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.<sup>46</sup>

### **G. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku merupakan membimbing perilaku manusia. Masalah dampak hukum tidak sekedar terjangkau pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berhubungan erat dengan efektivitas hukum. Supaya hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bukti ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator yakni hukum tersebut merupakan efektif.<sup>47</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 3(tiga) faktor, yaitu:<sup>48</sup>

#### **a. Faktor Hukum**

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata.

---

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat...* 128

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Oleh karena itu, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, namun ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.<sup>49</sup>

#### b. Faktor Struktur Hukum

##### 1) Penegak Hukum

Penegakan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang membuktikan maupun menjalankan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu merupakan aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparaturnya penegak hukum melingkupi definisi mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi aktivitas penerimaan laporan,

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum...* 8

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

## 2) Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama merupakan sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manumur yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi yakni suatu peraturan telah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini sekadar

akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.<sup>50</sup>

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum pun bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersukar penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan merupakan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum pun harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>51</sup>

Disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yakni suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki.<sup>52</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif apabila peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif apabila peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum...* 8

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum...* 8

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...* 115.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum...* 9

Teori efektivitas hukum yang disampaikan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita yaitu yakni faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak sekadar terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi pun terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>54</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama merupakan:<sup>55</sup>

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu telah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu telah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu telah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis merupakan aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparaturnya yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini merupakan meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto yakni masalah yang berdampak terhadap

---

<sup>54</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manumur & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung : Bina Cipta, 1983), 80.

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>56</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan jangkauan-jangkauan yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut merupakan:<sup>57</sup>

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 82.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum*, 9.



- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat telah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.


Elemen tersebut tersebut memberikan pemahaman yakni disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum...* 83.

## Kerangka Berfikir

Pentingnya sebuah kerangka berfikir dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran dan mengetahui alur penelitian. Untuk itu kerangka berfikir dari penelitian ini sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya, dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>59</sup>.

Sedangkan jenis penelitian yang ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya (tempatny), oleh karena itu jenis penelitian ini merupakan penelitian (*field research*),<sup>60</sup> karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan setempat. Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mempelajari intensif tentang latar belakang kondisi sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial baik berupa individu, kelompok, lembaga atau lebih mengerucut lagi dengan melihat jenis penelitian tesis ini, oleh karena itu bukti penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris atau studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>61</sup> Yang dalam penelitian

---

<sup>59</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

<sup>60</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010, 11

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 81.

ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada tokoh masyarakat, penghulu di KUA dan pihak-pihak yang terkait.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan.

Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam aktivitas penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi, peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Dalam konteks ini, peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

### **C. Latar Penelitian**

Berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, kasus kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya pernah terjadi pada tahun 2018. Namun secara khusus, peneliti memfokuskan permasalahannya tentang penentuan wali hakim terhadap anak perempuan hasil kawin hamil.

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh<sup>62</sup>. Apabila dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

---

<sup>62</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,... 107

Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada penghulu Kecamatan Pahandut di Kota Palangkaraya.

2. Data sekunder ialah merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu<sup>63</sup>. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan dari buku-buku, kamus, tesis, disertasi, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan berikut teori yang digunakan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>64</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada penghulu KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya yang pernah menjadi wali nikah bagi anak yang perempuan yang lahir dari kawin hamil dan Ketua Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Palangkaraya
2. Metode Observasi merupakan metode dengan pengamatan atas suatu variabel yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang

---

<sup>63</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67

didefinisikan secara tepat dan hasil dicatat secara teliti dan hati-hati.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti ialah turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang penentuan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

3. Dokumentasi merupakan data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbukti catatan, buku, foto, arsip-arsip, dan lain-lain.<sup>66</sup> Dalam hal ini merupakan data yang berhubungan dengan pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Selain beberapa poin penting diatas, sebuah karya penelitian pun diperlukan teknis analisis data, untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menjadi data yang tersusun secara teratur. Data primer dan sekunder yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi).<sup>67</sup> Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari kata-kata yang diperoleh baik di lapangan maupun kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang analisis hukum Islam terhadap penentuan

---

<sup>65</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 71

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...* 206.

<sup>67</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), 49

wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Mengarah pada *content analysis*, penulis menggunakan pola berfikir deduktif,<sup>68</sup> dengan menganalisis data yang terkait tentang teori secara umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, sebagaimana triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjabarkan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian.<sup>69</sup> Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:<sup>70</sup>

1. Teknik triangulasi antar sumber data, dengan wawancara penghulu yang pernah jadi wali nikah pernikahan anak perempuan yang lahir hasil dari kawin hamil.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini
3. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing.
4. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak akan dimasukkan, dengan cara menelaah dan mengkaji

---

<sup>68</sup>Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132

<sup>69</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Oleh karena itulah*, (Malang:Pascasarjana UIN Maliki, 2015), 35.

<sup>70</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif...* 82.

data-data yang telah diperoleh mengenai penentuan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil.

5. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan. Data yang telah diperoleh akan ditinjau dengan perspektif teori efektivitas hukum sebagai analisa terhadap pelaksanaan penentuan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini akan diseminarkan atau didiskusikan dengan tim penguji dari pihak akademik Perguruan Tinggi untuk diuji sebagai proses akhir dari keabsahan penelitian.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### 1. Gambaran umum Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya

Kecamatan Pahandut merupakan salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, yang terletak di jantung kota, dengan luas wilayah 117.25 Km<sup>2</sup> dengan tofografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai kahayan yang secara administrasi berjangkauan dengan:

Sebelah Utara	: Berjangkauan dengan Kecamatan Kahayan
Tengah	
Sebelah Timur	: Berjangkauan dengan Kecamatan Sebangau
Sebelah Selatan	: Berjangkauan dengan Kecamatan Sebangau
Sebelah Barat	: Berjangkauan dengan Kecamatan Jekan Raya.

##### 1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut

###### a. Letak Geografis

KUA Kecamatan Pahandut berlokasi di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo dimana posisinya terletak di jantung Kota Palangkaraya, secara administrasi berjangkauan dengan:

Sebelah Utara	: SLTP 2 Kota Palangkaraya
Sebelah Timur	: Bank Indonesia
Sebelah Selatan	: BPS Kota Palangkaraya
Sebelah Barat	: SLTP 2 Kota Palangka Raya

b. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Pahandut dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan 2 (Dua ) Orang Fungsional Penghulu, 3 Orang Penyuluh dan dibantu 3 ( tiga ) orang staf, dan 1 (satu) orang tenaga honor jaga kebersihan.

c. Visi dan Misi KUA kecamatan Pahandut

Visi : Unggul Dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam  
Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
3. Meningkatkan pelayanan kependudukan, Keluarga Sakinah dan kemitraan.
4. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
6. Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.

## **B. Prosedur Penentuan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Hasil Kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya**

Prosedur pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pahandut mencakup beberapa tahap. *Pertama*, Calon mempelai yang ingin menikah harus membawa surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/kelurahan yang mewilayahi tempat tinggalnya, Surat keterangan nikah ini berisikan tentang identitas calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria yang akan hendak menikah sebagaimana nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Surat keterangan nikah tersebut telah sesuai dengan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan yakni orang yang hendak menikah wajib membawa surat keterangan untuk nikah (Model N-1) dari kepala desa/ kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

*Kedua* pemeriksaan nikah terhadap syarat-syarat pernikahan dan halangan pernikahan yang telah disebutkan diatas oleh karena itu Pegawai Pencatat pun melakukan penelitian terhadap:

- a. Surat Keterangan Untuk Nikah Surat keterangan untuk nikah yang sering disebut N1 ini merupakan surat yang berisi data pribadi calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita, oleh karena itu surat keterangan untuk nikah tersebut berisi nama jelas, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 A dan Kemenag No 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah pasal 5 ayat 1 yang mengatur yakni setiap orang yang hendak menikah harus membawa surat keterangan untuk nikah (model N1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

- b. Surat Keterangan Asal Usul Surat keterangan asal usul yang disebut N-2 merupakan surat yang menyatakan yakni calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut benar merupakan anak kandung dari kedua orang tua mempelai. Sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf B dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf B yang mengatur yakni pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap beberapa salah satu surat diantaranya merupakan surat keterangan asal usul.
- c. Surat Persetujuan Mempelai Surat persetujuan mempelai yang sering disebut N-3 merupakan surat yang penting bagi kedua calon mempelai yang berisikan inditetas calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beserta pernyataan yakni kedua calon mempelai yang bersangkutan dalam hal ingin melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan sukarela atau kehendak kedua calon mempelai dan tidak dipaksakan oleh

siapapun.

Surat Persetujuan Mempelai ini telah sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 B dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 Huruf C yang menyatakan yakni penghulu atau pembantu penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah harus memeriksa calon mempelai yang salah satunya yaitu kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul mempelai yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya

- d. Surat keterangan tentang orang tua Surat keterangan orang tua yang disebut N-4 tersebut berisikan tentang keterangan yakni kedua orang tua mempelai telah memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut, merupakan pernyataan yakni benar kedua orangtua tersebut merupakan orangtua kandungnya. Fungsi dari surat ini yaitu untuk mengetahui kebenaran tentang data-data kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini telah sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf d dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 huruf d.
- e. **Khusus bagi anak perempuan pertama petugas KUA Kecamatan akan menambahkan persyaratan berupa fotokopi buku nikah orang tuanya** supaya bisa dilakukan pengecekan berhubungan proses kelahiran anak tersebut.

Syarat fotokopi buku nikah orang tua ini kebijakan dari petugas KUA supaya mempermudah pemeriksaan apakah orangtuanya dulu hamil diluar nikah atau hamil setelah nikah. Belum ada peraturan khusus dari pemerintah tentang peraturan ini.

*Ketiga*, Setelah terpenuhinya syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan pernikahan maka calon mempelai dan wali atau wakilnya beserta Pegawai Pencatat menentukan hari pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut.

Hasil wawancara dengan pegawai KUA Ibu Siti Rafizah Kecamatan Pahandut yang bertugas sebagai administrasi kelengkapan berkas didapati yakni khusus catin perempuan anak pertama wajib melampirkan fotokopi buku nikah orang tuanya.

“Untuk catin perenpuannya apabila dia anak pertama dari keluarga oleh karena itu nanti kami minta untuk melengkapi berkas fotokopi buku nikah dari orang tuanya, ini bertujuan untuk kita mencocokkan dengan berkas yang lain sebagaimana akta kelahiran, apabila nanti kita dapati ada yang janggal oleh karena itu nanti kita koordanisikan kepada penghulu, atau kepala KUANYA untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik itu masalah wali nikah maupun hal yang lain, sebagaimana kita minta orang tua yang bersangkutan untuk hadir ke KUA memberikan penjelasan tentang anaknya.”<sup>71</sup>

Adapun proses penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut merupakan sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan diwajibkan melengkapi berkas persyaratan nikah yaitu:

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Rafizah, staf administrasi KUA Pahandut

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Akta Kelahiran
- d. Fotokopi buku nikah orang tua bagi catin perempuan anak pertama**
- e. Photo gandeng ukuran 3x6 sebanyak 6 lembar dan photo masing-masing ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- f. Surat Pernyataan Status Catin (Jejaka/Perawan/Janda/Duda) dari RT
- g. Akta cerai asli bagi catin Duda/Janda
- h. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan bagi Duda/Janda Mati
- i. Mengisi formulir N1 s/d N7 yang ditandatangani kelurahan
- j. surat izin Instansi / Kesatuan bagi Catin berstatus TNI / POLRI
- k. Fotokopi kartu suntikan tetanus toxid (imunisasi) khusus bagi catin perempuan
- l. Fotokopi Piagam masuk Islam bagi catin muallaf
- m. Surat dispensasi dari kecamatan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja
- n. Rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin diluar wilayah kecamatan Pahandut.

Apabila berkas-berkas yang disyaratkan telah dilengkapi oleh karena itu kemudian berkas tersebut akan diserahkan kepada PPN untuk dilakukan penjadwalan penasihat pernikahan. Penasihat pernikahan ini biasanya dilakukan 2 atau 3 hari sebelum akad nikah.

## 2. Penasihat Pernikahan dan Pemeriksaan berkas nikah di KUA Kecamatan Pahandut

Penasihat pernikahan/bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu supaya dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Penasihat pernikahan mempunyai fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah supaya sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA

Kecamatan Pahandut Husaini:

“setiap orang yang ingin menikah pasti sebelum akad nikah kami minta untuk melakukan penasihat kesini (KUA), antara 2-3 hari sebelum hari pernikahan, supaya calon suami dan calon istri mendapatkan arahan sebagaimana tata cara ijab qabul, penentuan wali hakim dan pemeriksaan kembali berkas-berkas yang telah diajukan”<sup>72</sup>

Kemudian hal ini pun disampaikan oleh bapak Penghulu

KUA Pahandut Rahim Ahmad yang pun mengungkapkan:

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan H. Husaini, Kepala KUA Pahandut



“untuk para catin biasanya dilakukan pengarahannya oleh penghulu dan petugas PPN yang ada disini, durasinya antara 45 menit sampai 1 jam, didalam penasihatannya pernikahan nanti pun kita tanyakan apakah orang tuanya masih ada (hidup), untuk menjadi wali nikahnya, apabila tidak ada lagi oleh karena itu kita tanyakan apakah dia mempunyai saudara laki dan seterusnya sampai kita menemukan orang yang berhak menjadi wali, kemudian berkas pun kita minta lagi apabila ada yang belum dilengkapi.”<sup>73</sup>

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung dilakukannya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang selalu ada dalam aktivitas bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.<sup>74</sup>

#### a. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

- 1) “Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin;

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan H. M. Rahim Ahmad, Penghulu di KUA Pahandut

<sup>74</sup> Buku Bimbingan Penasihatannya Pernikahan KUA Pahandut

- 2) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat;
- 3) Mempunyai definsi yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek;
- 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima;
- 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat;
- 6) Dan mempunyai umur yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin;
- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi pun dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.”

b. Materi Bimbingan Pernikahan

Materi merupakan bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

#### 1) Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjabarkan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan supaya calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu sebagaimana apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, jangkauan umur menikah, asas pernikahan, pemjangkauan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi sebagaimana ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

#### 2) Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjabarkan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menjalankan pada kehidupan berumah tangga nanti.

Keluarga merupakan unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga oleh karena itu kita akan berhasil pun pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

### 3) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Post test ini diberikan supaya calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pun pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah supaya waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

### c. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan merupakan:

#### 1) Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan merupakan tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan supaya materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

## 2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini pun bertujuan supaya calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan sekadar pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti pun ikut berperan aktif.

### d. Media Bimbingan Pernikahan

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bukti jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media merupakan sarana

yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan merupakan media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbukti pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

Apabila penasihat pernikahan selesai dilakukan oleh karena itu petugas PPN akan memeriksa akta kelahiran dan buku nikah orangtua catin perempuan, apabila adanya yakni anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dengan acuan buku nikah orang tuanya, oleh karena itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menanyakan walinya.

Bapak Penghulu Kecamatan Pahandut Muhammad mengatakan:

“Dalam pemeriksaan berkas dilihat dari buku nikah orang tuanya apabila anaknya perempuan pertama oleh karena itu kita lihat tanggal nikah orang tuanya dengan tanggal lahir anaknya, apabila lahirnya lebih jangkanya lebih dari 6 bulan berarti itu tidak jadi masalah. Namun apabila jangkanya kurang dari 6 bulan oleh karena itu ini yang kita harus berhati-hati memeriksanya. Kami biasanya tetap husnudzon yaitu dengan menelpon orang tuanya untuk menanyakan apakah dulu nikahnya secara siri, kalo misalnya orang tuanya nikah secara siri oleh karena itu kami tanyakan lagi kapan tanggal nikahnya, oleh karena itu apabila kurang dari 6 bulan itu otomatis telah bukan anaknya. Oleh karena itu wali saat pernikahannya nanti kami tetapkan wali hakim.”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan H. Muhammad penghulu di KUA Pahandut

Kemudian Penghulu lain di Kecamatan Pahandut yaitu

bapak Rahim Ahmad menambahkan:

“Jadi pada saat selesai penasihat pernikahan, oleh karena itu akan kami lanjutkan untuk memeriksa walinya, kami tanyakan apakah dulu orangtuanya melakukan nikah siri, karena bisa jadi apabila melakukan nikah sirri, beberapa tahun kemudian orangtuanya ikut nikah massal misalnya, oleh karena itu buku nikahnya bisa rancu dengan akta kelahiran anak, yaitu tanggal kelahiran anak dan tanggal pernikahan orangtuanya bisa kurang dari 6 bulan.”<sup>76</sup>

Selain melalui tahap pemberkasan nikah yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Pahandut untuk menetapkan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil ini, kadang pun didapati kesadaran sendiri dari orang tua anak tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Penghulu Muhammad:

“Kadang ada pun orangtuanya melaporkan terlebih dahulu, yaknisanya pada saat orangtuanya ini menikah itu telah di peringatkan oleh penghulu yakni apabila nanti anaknya itu perempuan dan ingin menikah oleh karena itu kami sebagai orang tua harus melaporkan ke KUA. Melapor ini maksudnya menceritakan kronologi bagaimana dulu orangtuanya ini menikah.”<sup>77</sup>

Bapak Rahim Ahmad pun menambahkan:

“Pada saat pemberkasan nikah, ada orang tuanya yang langsung datang menemui kami untuk menceritakan yakni dulu waktu mereka menikah kondisi ibu telah dalam kondisi hamil. Ini memudahkan kita dalam prosesnya karena langsung orangtuanya yang ingin bercerita kan. Nah nantinya begitu pun bagi kasus yang sama, oleh karena itu akan kami peringatkan yakni nanti apabila ingin menikahkan anaknya hendaknya sebagai orantuanya melapor ke KUA tentang status anaknya ini.”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan H. Rahim Ahmad...

<sup>77</sup> Wawancara dengan H. Muhammad...

<sup>78</sup> Wawancara dengan H. Rahim Ahmad...

Jadi untuk menetapkan masalah wali hakim di KUA Kecamatan Pahandut ini dilakukan setelah penasihat pernikahan, untuk mengetahui walinya bukan sekadar didapat dari hasil pemeriksaan berkas-berkas yang telah ditentukan, namun ada pun orang tua yang melaporkan secara langsung tentang status anaknya kepada pegawai di KUA.

### **C. Pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di wilayah KUA kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya**

Sebagaimana yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya yakni pihak KUA kecamatan Pahandut menetapkan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil, akad nikah yang dilaksanakan dalam kasus sebagaimana ini sama sebagaimana akad nikah pada umumnya, namun yang membedakan merupakan proses perwaliannya saja.

Adapun proses pelaksanaannya merupakan sebagai berikut:

#### a. Penentuan 2 orang saksi

Saksi dalam pernikahan terdiri dari 1 orang dari pihak calon pengantin laki-laki dan 1 orang dari pihak calon pengantin perempuan. Data para saksi didapatkan pada saat penasihat pernikahan. Adapun kalimat yang diucapkan untuk menetapkan saksi merupakan sebagai berikut: “dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita tetapkan 2 orang saksi pernikahan..... bin..... dengan .....binti ..... Saksi pertama yaitu..... saksi kedua yaitu.....”

#### b. Penyerahan mahar



Mahar diserahkan oleh calon pengantin laki-laki dengan mengucapkan : “(nama calon pengantin perempuan) saya serahkan..... Sebagai mahar pernikahan kita, mohon diterima.

Kenudian diterima oleh calon pengantin perempuan dengan mengucapkan: “saya terima terima kasih, Alhamdulillah.”

c. Perwalian dengan wali hakim

Perwalian ini didahului dengan ucapan oleh calon pengantin perempuan kepada Kepala KUA/Penghulu: “Bapak Naip/Penghulu saya.....binti..... Mohon dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama.....bin.....dengan wali hakim dengan mahar.....tunai. Kemudian Bapak Kepala KUA/Penghulu mengucapkan: “Insya Allah saya laksanakan.”

d. Ceramah tentang Pernikahan

Isi dari ceramahnya merupakan:

- 1) Mengingatkan supaya niat menikah semata-mata karena Allah
- 2) Calon pengantin harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing
- 3) Istighfar

Dalam tahapan ceramah ini pun nantinya akan dilakukan pengarahan/tes tentang pelaksanaan ijab qabul.

- 4) Pembacaan Khutbah Nikah

## 5) Ijab Qabul

Dalam proses ijab qabul bapak Naip/penghulu berhadapan dengan catin laki-laki sambil bersalaman kemudian mengucapkan: “.....bin ..... Saya nikahkan .....binti..... dengan engkau dengan wali hakim dengan mahar.....tunai”. Kemudian dijawab oleh catin laki-laki dengan kalimat: “saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai.

Selain itu pun untuk menutupi aib keluarga pada saat akad nikah dilaksanakan supaya tidak menjadi perbincangan oleh para tamu yang hadir yang bisa mempertanyakan masalah wali di acara tersebut oleh karena itu pihak KUA memberikan beberapa solusi yaitu sebagaimana yang disampaikan bapak Kepala KUA Husaini:

“Kami akan menikahkan langsung dengan menggunakan wali hakim karena terkadang para tamu yang hadir dan saksi sekalipun, mereka tidak menyadari masalah perwalian ini yang penting akad nikahnya berjalan lancar, namun biasanya kita tetap mengajak ayahnya untuk ikut berperan dalam akad nikah anaknya ini, sebagaimana nanti anak perempuannya ini kita tuntun untuk meminta izin menikah kepada ayahnya, kita lakukan sebelum dia (calon pengantin perempuan) berwali kepada kita untuk menjadi wali hakimnya.”<sup>79</sup>

Adapun kalimat yang disampaikan oleh anak perempuan kepada ayahnya yaitu “Ayah, saya..... meminta izin untuk menikah dengan.....bin..... dengan mahar.....tunai. Kemudian ayahnya menjawab dengan kalimat “ayah restui pernikahanmu dengan.....bin..... dengan mahar.....tunai.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan H. Husaini...

Berbeda dengan kepala KUA Husaini, bapak Rahim yang pun penghulu di KUA Pahandut memberikan solusi menikahkan dua kali, nikah yang pertama menggunakan wali nasab kemudian nikah yang kedua menggunakan wali hakim, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Orangtuanya pernah menelpon kita, mengabarkan status anaknya, dan meminta solusi nanti bagaimana pada saat pernikahan supaya tetap bisa tertutupi masalah keluarganya ini. Oleh karena itu kami memberikan solusi nanti pada saat hari pernikahan menggunakan wali nasab saja, namun ini bukan nikah yang sebenarnya, sekadar formalitas saja dihadapan para tamu yang hadir. Setelah akad nikah pertama selesai nanti kita datang lagi setelah para tamu telah pulang, kita akan melakukan nikah ulang dengan wali hakim.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan H. Rahim Ahmad...

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Prosedur Penentuan Wali Hakim Bagi anak Perempuan Hasil Kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya**

KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Pahandut, mempunyai tugas yang sulit dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah.

Prosedur penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut diawali dengan melengkapi berkas persyaratan pernikahan yang mana khusus bagi anak perempuan pertama dikenakan syarat tambahan yakni fotokopi buku nikah dari orang tuanya. Kemudian petugas KUA akan mencocokkan tanggal nikah orang tuanya dengan tanggal kelahiran anak perempuan tadi. Apabila diketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan oleh karena itu akan dikonsultasikan dengan petugas KUA lain yang akan melakukan penasihatn pernikahan. Pada saat penasihatn pernikahan ini petugas akan mencari informasi yang lebih dalam terhadap kelahirannya, baik itu dengan

menanyakan secara langsung kepada calon mempelai wanita atau menghubungi orang tua maupun walinya.

Setelah diketahui secara pasti yakni kelahirannya kurang dari 6 bulan disebabkan kawin hamil orang tuanya maka wali nikahnya akan ditetapkan dengan menggunakan wali hakim.

Penetapan wali hakim pada kasus ini KUA Kecamatan Pahandut menggunakan hukum Islam sebagai dasar penetapannya, karena belum ada aturan jelas dalam hukum positif yang menetapkan tentang penggunaan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil

Dalam ajaran islam seluruh madzhab fiqih sepakat yakni jangkauan minimal umur kehamilan merupakan 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah QS al -Ahqaf ayat 15:

ط  
... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

Artinya: “dan mengandungnya sampai menyapihnya merupakan tiga puluh bulan...”

Kemudian QS surah al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manumur (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Kondisi lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, sekadar kepada-Kulah kembalimu.

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas yakni ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih merupakan 30 bulan. Ayat kedua menerangkan yakni menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, jangkauan minimal waktu hamil merupakan 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istinbath) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setuju oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.<sup>81</sup>

## B. Penetapan Wali Hakim Bagi anak Perempuan Hasil Kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Setelah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil belum berjalan dengan efektif dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 3 faktor yang menjadi tolak ukur suatu hukum dapat dikatakan efektif yaitu faktor hukum, faktor struktur hukum, faktor masyarakat.

### 1. Faktor Hukum

---

<sup>81</sup>Shafiyurrahman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006.), 317-318

Pernikahan dengan wali hakim di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 yaitu:

1. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim
2. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan
3. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
  - a. wali nasab tidak ada;
  - b. walinya adhal;
  - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
  - d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
  - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam

Kemudian tentang masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 42 yakni “anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.” Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 merupakan “anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya seakan memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari jangkauan waktu minimal umur kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibunya dalam ikatan pernikahan yang sah, maka anak tersebut merupakan anak sah. Undang-Undang tidak mengatur jangkauan minimal umur kandungan, baik dalam pasalnya maupun dalam penjelasannya. Dilihat dari peraturan menteri agama serta undang-undang pernikahan diatas belum adanya aturan yang jelas dan terperinci mengenai penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil, oleh karena itu Kua Kecamatan Pahandut menetapkannya berdasarkan hukum islam.

Bagi penghulu Undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber utama pelaksanaan hukum pernikahan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada pada Undang-undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan. Indonesia merupakan negara hukum jadi setiap penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada Undang-undang yang kemudian dikenal dengan istilah asas legalitas. Oleh karena itu Undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain penghulu sebagai aparatur pemerintah pun harus tunduk dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya. Namun



dalam praktiknya tidak semua masalah pernikahan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut.

Problematika hukum akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, begitu pun dengan problematika hukum pernikahan. Tidak semua problematika hukum pernikahan itu diatur dalam Undang-undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya merupakan terjangkau, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat itu sifatnya tidak terjangkau. Terkadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain penghulu pun mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat antara KHI sebagai Hukum Islam Indonesia dengan Fiqh, kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan sebagaimana ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para penghulu dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah pernikahan tersebut dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Jadi menurut peneliti para penghulu di Kantor Urusan Agama pun harus mempunyai legalitas dan mempunyai dasar hukum yang pasti dan terperinci terhadap anak perempuan hasil kawin hamil ini mengingat didalam undang-undang pernikahan belum ada peraturan tersebut sehingga kemudian menetapkan berdasarkan hukum Islam.

## **2. Faktor Struktur Hukum**

### **a. Penegak Hukum**

Dalam hal penegak hukum untuk melaksanakan prosedur penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Pahandut adanya 5 orang PPN, yaitu 3 orang bagian administrasi dan 2 orang penghulu fungsional, PPN di administrasi bertugas untuk menerima pemberitahuan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan kemudian apabila syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi oleh karena itu berkas akan diserahkan kepada penghulu fungsional untuk dilakukan penelitian untuk memeriksa identitas calon mempelai baik berupa nama, tempat tinggal, maupun walinya. Prosedur penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Pahandut ini telah sesuai menurut Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 6, Permenag no 11 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Agama no 477 tahun 2004. Penghulu bisa menjadi wali hakim apabila Kepala KUA tidak ada atau berhalangan hadir dengan surat rekomendasi dari Kepala Bidang Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3 ayat 2.

### **b. Sarana dan Prasarana**

Sarana untuk mendukung proses penentuan wali hakim merupakan sebagai berikut:

- 1) Akta kelahiran

Ketentuan Akta Kelahiran di atur dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 55, selanjutnya akan di kutip di bawah:

- a) Asal usul seorang anak sekadar dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b) Bila akta kelahiran atau bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penentuan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), oleh karena itu instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Oleh karena itu dari akta kelahiran inilah nantinya KUA Kecamatan Pahandut akan memeriksa tanggal lahir dari anak perempuan hasil kawin hamil ini untuk dicocokkan dengan buku nikah orang tuanya.

## 2) Buku nikah orang tua

Persyaratan buku nikah orang tua ini khusus bagi anak perempuan pertama. KUA Kecamatan Pahandut tidak langsung menetapkan wali hakim apabila setelah memeriksa Akta kelahiran dan buku nikah orangtua didapati yakni anak tersebut

lahir kurang dari 6 bulan, karena bisa jadi orang tua nya dulu melakukan nikah sirri baru kemudian nikah secara resmi di KUA.

a. Prasarana

- 1) Ruangan pemeriksaan syarat-syarat nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Menurut peneliti belum tersedianya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan berkas dalam kasus ini menjadi penting, karena biasanya ada perasaan malu baik itu dari calon mempelai perempuan, orang tua maupun keluarga untuk mengungkap asal-usulnya.

### **3. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, oleh karena itu masyarakat dapat memdampaki penegakan hukum tersebut.<sup>82</sup> Dalam prosedur penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut, masyarakat umumnya bersikap terbuka dalam menyampaikan asal-usul anak tersebut, baik itu penyampaian informasi dari calon mempelai, orang tua maupun walinya. Disamping bertemu langsung dengan PPN ada juga masyarakat yang menyampaikan informasi tentang asal-usul anak mereka melalui telepon. Dalam kasus ini belum ada masyarakat yang ingin menikahkan langsung anaknya menggunakan wali nasab. Mereka langsung

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum...*45

menyatakan sepakat apabila petugas dari KUA menetapkan perwalian berdasarkan hukum Islam yakni dengan menggunakan wali hakim.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penentuan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut diawali dengan melengkapi berkas persyaratan pernikahan yang mana khusus bagi anak perempuan pertama dikenakan syarat tambahan yakni fotokopi buku nikah dari orang tuanya. Kemudian petugas KUA akan mencocokkan tanggal nikah orang tuanya dengan tanggal kelahiran anak perempuan tadi. Apabila diketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan akan dikonsultasikan dengan petugas KUA lain yang akan melakukan penasihatn pernikahan. Pada saat penasihatn pernikahan ini petugas akan mencari informasi yang lebih dalam terhadap kelahirannya, baik itu dengan menanyakan secara langsung kepada calon mempelai wanita atau menghubungi orang tua maupun walinya. Setelah diketahui secara pasti yakni kelahirannya kurang dari 6 bulan disebabkan kawin hamil orang tuanya maka wali nikahnya akan ditetapkan dengan menggunakan wali hakim.
2. Penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan efektif. Hal ini bisa diukur dengan 3 faktor yaitu faktor hukum, struktur hukum dan masyarakat. Dalam faktor hukum status anak yang adanya di undang-undang Pernikahan belum diterapkan dalam kasus kawin hamil ini, peraturan yang dipakai saat

menetapkan wali hakim masih menggunakan hukum fiqih. Kemudian dari segi penegak hukum pun belum berjalan dengan efektif karena belum adanya sosialisasi terkait undang-undang pernikahan yang berhubungan dengan status anak yang sekadar langsung menetapkan berdasarkan hukum fiqih. Kemudian kelengkapan lainnya sebagaimana buku nikah, aplikasi SIMKAH, pelaminan telah terlihat memadai di KUA Kecamatan Pahandut. Kemudian pada masyarakatnya pun masih menyerahkan penetapan wali hakim ini kepada pegawai KUA.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama Pusat perlu membuat Peraturan yang lebih rinci terhadap status anak hasil nikah ini terlebih bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan. supaya instansi yang menjalakkannya mempunyai hukum yang jelas berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Kepada Pihak KUA Kecamatan Pahandut supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa berkas yang diajukan untuk pernikahan khususnya terhadap anak perempuan pertama. Terlebih apabila ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya. Menyadari yakni masih adanya nikah *sirri* di masyarakat kita, oleh karena itu langkah yang dilakukan pihak KUA merupakan membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini merupakan orangtua atau keluarga dekatnya yang mengetahui tentang calon mempelai perempuan. Supaya dalam proses penentuan wali nikahnya tidak terjadi kesalahan.

3. Kepada masyarakat khususnya orang tua yang telah mempunyai anak dari hasil kawin hamil ini hendaknya melaporkan kepada petugas KUA apabila akan menikahkan anaknya. Sehingga nantinya mempermudah dalam hal penentuan wali nikah anak tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1998. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshari, Abu Asma. 1993. *Etika Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Ash-Shiddieqy, Muḥammad Hasbi. 1998. *Al-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asmanizar. 2015. *Menikahi Wanita Hamil karena Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Edyar, Busman. 2016. *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Pernikahan*. Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.
- Dirjend Bimbaga Islam Depag. 1985. *Ilmu Fiqih*, Jilid II. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2.
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. KeIII . Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Firdaus. 2013. *Iddah Perempuan Hamil karena Zina dan Studi Anak dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Hasunah, Umi dan Susanto. 2006. *Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53*. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Volume 1, Nomor 1.
- Imron, Ali. 2007. *Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-Qur'an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jazuni. 2006. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Haniya Press.
- Junaidi, Dedy. 2003. *Bimbingan Pernikahan*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Kelib, Abdullah. 1990. *Hukum Islam*. Semarang: Penerbit PT Tugu Muda Indonesia.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet. Ke-III. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujahid, Ilham. 2014. *Paradigma Hukum Islam Tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Implikasinya terhadap Masyarakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Pengantar Sahal Mahfudh)*. Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1.
- Rusyd, Ibnu. 2016. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, jilid 2.

- Soekanto, Soerjono.1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Medi.
- Syukrawati. 2016. *Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil karena Zina (Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh*. Al-Qisthu Volume 14, Nomor 2.
- Zakiyah, Fitri. 2010. *Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Nikah Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar, terjemah. Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

## LAMPIRAN

Melakukan Pelayanan Administrasi Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya



Poto Pada Saat Memimpin Acara Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Pahandut  
Kota Palangkaray



Wawancara Dengan Penghulu Kua Kecamatan Pahandut Dan Kasi Bimas Islam  
Kemenag Kota Palangkaraya



## Data-Data di Kecamatan Pahandut

No	Nama / NIP	Pangkat Gol. Ruang	Jabatan	TMT	Surat Keputusan
01	H. Musaini, S. Ag NIP. 19730106 199303 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala	20-07-2013	Kw.21.1/1-b/Kp.07.6/1274/2013
02	ASRI, S.Sos NIP.19620828 199001 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana	20-06-2012	Kd.15.06/1/KP07.5/2041/2012
03	H. M. RAHIM AHMAD, SH NIP. 19810222 199203 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Penghulu Muda	16-07-2012	Kw.15.1/1-b/Kp.07.06/1823/2012
04	H. Muhammad, SHI NIP. 19810915 200501 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Penghulu Muda	15-07-2013	Kd.15.06/1/KP07.6/1755/2013
05	Hj. Bainah, M.Pd.I NIP. 19640403 199303 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana	30-03-2009	Kd.15.06/1/KP07.1/1594/2009
06	Jainudin, S.Pd.I NIP.19771030 200901 1007	Per Penata (III/c) I/b)	Penyuluh Muda	01-04-2006	kd.15.06/1/Kp.003/1079/2006
07	Hamsyah, SHI NIP. 19780325 200901 2 008	Penata (III/c) a)	Penyuluh Muda	01-01-2007	Kd.15.06/Kp.003/1313/2009
08	Siti Rafizah, S.Pd.I NIP. 19760808 200701 2 019	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana	01-10-2014	Kd.21.06/1/KP.07.5/3132/2014
09	RAHMANIAH ULFAH, SHI NIP. 19801017 200501 2 007	Penata (III/c)	Penyuluh Muda		
10	MARJIAH, S. Ag NIP. 197104202007012019	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Pertama		

**VISI DAN MISI  
KUA KECAMATAN PAHANDUT**

**VISI**  
" UNGGUL DALAM PELAYANAN DAN BIMBINGAN UMAT ISLAM,  
BERDASARKAN IMAN, TAQWA DAN AKHLAK MULIA "

**MISI**

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
3. Meningkatkan pelayanan kependudukan, Keluarga Sakinah dan Kemitraan.
4. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.
6. Meningkatkan Informasi tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umrah
7. Meningkatkan pelayanan Lintas Sektoral.

